

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
MASYARAKAT LINGKAR TAMBANG DALAM
PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN
BERDASARKAN UNDANG – UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 2020¹**

Oleh: Hiskia A. Mamangkey²

Nixon S. Lowing³

Olga A. Pangkerego⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat lingkaran tambang dalam perusahaan pertambangan dan bagaimana pengembangan masyarakat lingkaran tambang dalam perusahaan pertambangan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Perlindungan hukum terhadap masyarakat lingkaran tambang dalam perusahaan pertambangan merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas masyarakat yang bermukim di lingkungan tambang di bidang sumber daya manusia, kesehatan, pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah dan kemitraan. 2. Pengembangan masyarakat lingkaran tambang dalam perusahaan pertambangan merupakan kewajiban hukum dari perusahaan pertambangan yang telah oleh pemerintah dalam perundang – undangan dan substansi kontrak dengan perusahaan pertambangan yang didasarkan pada prinsip keberlanjutan, kemitraan, teknologi tepat guna dan kontribusi masyarakat.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Masyarakat Lingkaran Tambang, Perusahaan Pertambangan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) tahun 1945 dalam Pasal 33 ayat (3) menyebutkan, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar – besarnya bagi kemakmuran rakyat. Kata – kata dikuasai oleh negara dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI tahun 1945 merupakan

dasar bagi konsep penguasaan negara. Negara menguasai bahan tambang dengan sepenuh – sepenuhnya untuk kepentingan negara serta kemakmuran rakyat, karena bahan – bahan tambang tersebut merupakan kekayaan nasional. Itu dinyatakan bahwa mineral dan batu bara yang berada di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia merupakan sumber daya dan kekayaan alam yang tidak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan.

Hak penguasaan negara atas pertambangan mengandung pengertian, negara memegang kekuasaan untuk menguasai dan mengusahakan segenap sumber daya bahan tambang yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia. Hak penguasaan negara atas pertambangan juga terkait dengan fungsi negara dalam perekonomian. Dari sudut hukum ekonomi, negara sebagai salah satu instrumen ekonomi yang sangat penting dalam kerangka sistem hubungan penguasaan yang berfungsi sebagai pengatur, perencana, pelaksana dan sekaligus sebagai pengawas pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam nasional, dan semua sektor perekonomian negara dan masyarakat dan bangsa. Penguasaan negara atas sumber daya alam, khususnya bahan galian atau tambang dijelaskan kembali dalam pertimbangan hukum Undang – Undang nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, didalam pertimbangan hukum itu dinyatakan, bahwa mineral dan batubara yang berada di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia merupakan sumber daya dan kekayaan alam yang tidak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki peran penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan.

Dari aspek devisa negara dan pendapatan asli daerah, keberadaan perusahaan tambang

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 16071101621

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

sangat membantu dalam pembangunan nasional dan daerah. Begitu juga dalam bidang tenaga kerja, keberadaan perusahaan tambang telah menyerap tenaga kerja, baik tenaga kerja lokal, regional, nasional maupun internasional. Bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat lingkaran tambang dan apakah perusahaan tambang tersebut telah melakukan pengembangan masyarakat lingkaran tambang yang merupakan kewajiban hukum dari perusahaan pertambangan merupakan hal yang menarik untuk dibahas.

Dari uraian di atas telah mendorong penulis untuk menulis skripsi ini dengan judul : *Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Lingkaran Tambang Dalam Pengusahaan Pertambangan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020.*

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat lingkaran tambang dalam pengusahaan pertambangan?
2. Bagaimana pengembangan masyarakat lingkaran tambang dalam pengusahaan pertambangan

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu dengan melihat hukum sebagai kaidah (norma). Untuk menghimpun bahan digunakan metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel - artikel hukum, dan berbagai sumber tertulis lainnya.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Lingkaran Tambang

Perlindungan hukum terhadap masyarakat lingkaran tambang merupakan wujud nyata dari pengakuan negara dan pemerintah terhadap hak – hak asasi manusia sehingga memberikan karakteristik tersendiri terhadap setiap produk hukum dan perundang – undangan yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat lingkaran tambang.

Indonesia merupakan negara yang kaya

akan sumber daya tambang. Sumber daya tambang itu, meliputi emar, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain – lain. Perusahaan yang bergerak dan menanamkan investasinya di bidang pertambangan sangat banyak jumlahnya. Kegiatan pertambangan memiliki beberapa karakteristik, yaitu tidak dapat diperbaharui, mempunyai resiko yang relatif tinggi. Pertambangan di Indonesia telah banyak menimbulkan kontroversial. Disatu sisi kegiatan pertambangan menguntungkan pemerintah dan pengusaha namun disisi yang lain kegiatan pertambangan mengorbankan lingkungan hidup serta menimbulkan banyak permasalahan dalam kehidupan masyarakat disekitar pertambangan. Tidak jarang mendengarkan protes masyarakat lingkaran tambang kepada pengusaha pertambangan sehingga kegiatan pertambangan harus berhenti.

Perlindungan hukum terhadap masyarakat lingkaran tambang dilakukan oleh pemerintah dengan mengharuskan perusahaan pertambangan melakukan kewajiban terhadap masyarakat lingkaran tambang yang meliputi :

1. Sumber daya manusia
2. Kesehatan
3. Pertumbuhan ekonomi
4. Pengembangan wilayah
5. Kemitraan

Dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi memuat paling sedikit 17 ketentuan-ketentuan pokok yang harus dicantumkan dalam Kontrak Kerja Sama yang dibuat antara badan pelaksana dengan badan usaha atau bentuk usaha tetap. Salah satu kewajiban itu adalah pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat (huruf p). Pengembangan masyarakat sekitar merupakan upaya untuk memajukan masyarakat yang berada di lingkaran tambang dan tetap membiarkan masyarakat sekitar tambang melaksanakan nilai-nilai adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat tersebut.

Di dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453 K/29/MEM/ 2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan

Umum, diatur tentang pengembangan wilayah, pengembangan kemasyarakatan dan kemitrausahaan. Pasal 6 berbunyi sebagai berikut.

1. Pemerintah daerah sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing menugaskan pemegang kuasa pertambangan (KP), kontrak karya (KK) dan PKP2B sesuai dengan tahapan dan skala usahanya untuk membantu program pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah pada masyarakat setempat yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.
2. Gubernur/Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1).

Berdasarkan ketentuan diatas, maka dalam rangka memberikan usaha pertambangan berlangsung atau masyarakat lingkaran tambang, maka pemerintah melalui kementerian energi dan sumber daya mineral menugaskan perusahaan pertambangan untuk melakukan program pengembangan masyarakat, pengembangan wilayah, pada masyarakat setempat yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi yang diawasi oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

Pemerintah dalam kegiatan pertambangan, mengharuskan perusahaan, sepanjang hal itu layak dan dapat dilakukan secara ekonomis, dengan mengingat sifat dari barang-barang dan jasa yang bersangkutan, memajukan, menunjang, mendorong dan membantu warga negara Indonesia yang ingin mendirikan perusahaan dan usaha yang akan menyediakan barang dan jasa untuk perusahaan dan penduduk setempat, dan secara umum memajukan, menunjang, mendorong dan membantu pembangunan/dan kegiatan-kegiatan usaha setempat di dalam wilayah pertambangan.

B. Pengembangan Masyarakat Lingkaran Tambang

Pengembangan masyarakat lingkaran tambang dalam perusahaan pertambangan

merupakan kewajiban hukum dari perusahaan pertambangan yang diatur dalam undang-undang dan berbagai substansi kontrak yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dengan perusahaan pertambangan yang beroperasi di Indonesia.

Pinsip – prinsip yang digunakan dalam pengembangan masyarakat lingkaran tambang antara lain :

1. Berkelanjutan. Tujuannya untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan memperoleh manfaat berkelanjutan melebihi usia tambang.
2. Kemitraan, menekankan pada kolaborasi kemitraan dengan masyarakat, pemerintah, LSM dan lembaga lokal lainnya.
3. Teknologi tepat guna. Memperkenalkan teknologi yang memenuhi kebutuhan dan dapat dioperasikan dan dipelihara secara lokal.
4. Kontribusi masyarakat melibatkan masyarakat untuk semua kegiatan untuk menumbuhkan rasa memiliki bagi kesinambungan usaha pertambangan.

Pengembangan masyarakat lingkaran tambang sebagaimana yang dilakukan oleh PT. NNT dan perusahaan pertambangan lainnya di Indonesia didasarkan pada prinsip keberlanjutan untuk menciptakan masyarakat lingkaran tambang yang mandiri dan memperoleh manfaat berkelanjutan melebihi usia tambang, prinsip kemitraan setempat dengan masyarakat lingkaran tambang, pemerintah memperkenalkan teknologi tepat guna kepada masyarakat lingkaran tambang untuk memenuhi kebutuhan mereka dan dapat dipelihara secara lokal, serta prinsip kontribusi masyarakat dimana masyarakat dilibatkan dalam kegiatan tambang untuk menumbuhkan rasa memiliki bagi kesinambungan usaha pertambangan.

Keberadaan perusahaan pertambangan di suatu kabupaten/ kota, kecamatan atau desa mempunyai nilai yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Seperti kita ketahui bahwa area atau lokasi pertambangan selalu berada pada daerah-daerah terisolir, di mana pada lokasi tersebut belum mempunyai sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Kita melihat bahwa masyarakat yang bermukim di

lingkar pertambangan memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah jika dibandingkan dengan masyarakat daerah lainnya. Ini disebabkan daerah lingkaran tambang jauh dari sentra pendidikan dan prasarana jalan menuju ke sentra pendidikan melalui jalan yang tidak beraspal. Jalan itu hanya dapat dilalui oleh kendaraan bermotor dan mobilitas bus ke daerah yang bersangkutan relatif rendah. Untuk mengejar ketertinggalan masyarakat dalam bidang pendidikan, maka menjadikewajiban perusahaan tambang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada masyarakat yang bersangkutan.

Salah satu perusahaan tambang yang mempunyai kepedulian dan perhatian yang sangat besar dalam pengembangan pendidikan adalah PT Newmont Nusa Tenggara. Perusahaan ini telah mampu meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat yang berada di lingkaran pertambangan maupun masyarakat yang berada di luar area pertambangan. Program pendidikan yang dilaksanakan oleh PT NNT adalah pendidikan formal dan program keaksaraan fungsional.

Pendidikan formal merupakan pendidikan yang dilakukan secara resmi oleh pemerintah. Keberadaan PT NNT dalam pelaksanaan pendidikan formal adalah membantu peningkatan kualitas guru, pemberian beasiswa kepada siswa dan siswi dari tingkat SMP/SMA dan mahasiswa, dan lain-lain. Sementara itu, program keaksaraan fungsional merupakan program yang dilakukan oleh PT NNT terhadap warga masyarakat yang tidak mampu membaca huruf latin (pemberantasan buta huruf).

Program fisik yang telah dilakukan oleh PT NNT adalah membangun sarana pendidikan, yang berupa gedung-gedung SD dan SMP. Ada empat bangunan SD yang dibangun oleh PT NNT, yaitu SDN 1 Sekongkang Atas, SDN Sekongkang Bawah, SDN 1 Maluk, dan 1 SD di Kecamatan Jereweh. Sementara itu, bangunan SMP yang dibangun adalah SMPN Sekongkang. SMPN Sekongkang dibangun pada tahun 2000; Biaya untuk pembangunan SMPN Sekongkang dan keempat SDN tersebut murni berasal dari PT NNT. Biaya yang dikeluarkan oleh PT NNT untuk membangun SMP Sekongkang sebanyak Rp2 miliar.

Kontribusi PT. NNT dalam program pendidikan, khususnya pendidikan formal adalah:

1. Peningkatan kualitas guru;
2. Pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan;
3. Perpustakaan sekolah;
4. Bantuan operasional sekolah; dan
5. Pantuan media belajar dan laboratorium.

Kelima hal itu disajikan berikut ini.

1. Peningkatan Kualitas Guru
Salah satu unsur penting dalam meningkatkan output pendidikan, baik itu pendidikan dasar maupun menengah adalah guru. Guru adalah orang yang pekerjaannya atau mata pencaharian atau profesinya mengajar. Semakin berkualitas guru yang mengajarkan di sekolah, semakin baiklah kualitas dari lulusan sekolah yang bersangkutan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas guru di daerah lingkaran tambang menjadi prioritas utama PT NNT. Berbagai kontribusi dari PT NNT dalam meningkatkan kualitas guru adalah:

- a. Mengadakan lokakarya "Menggagas Pendidikan Masa Depan". Lokakarya ini dilaksanakan pada 19 Mei sampai dengan 30 Mei 2003. Lokakarya ini dilaksanakan di Kecamatan Sekongkang dan Jereweh. Peserta lokakarya ini adalah para guru, siswa, komite sekolah, pengusaha, tokoh masyarakat, tokoh agama dan LSM. Tujuan lokakarya adalah dalam rangka meningkatkan kualitas guru dan murid yang berada di area pertambangan.
- b. Mengadakan lokakarya "Manajemen Berbasis Sekolah". Peserta lokakarya ini adalah para kepala sekolah di tingkat Sekolah Dasar dan SMP sekecamatan Sekongkang dan Jereweh.

Di samping itu, para guru yang berada di lingkaran pertambangan PT NNT juga melakukan studi banding pada sekolah-sekolah yang kualitasnya lebih baik jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang berada di lingkaran tambang. Studi banding

ini telah dilakukan pada Perguruan Muhammadiyah Mataram.

2. Pemberian Beasiswa dan Bantuan Pendidikan

Konsep teoretis antara beasiswa dengan bantuan pendidikan berbeda. Beasiswa diberikan kepada siswa dan mahasiswa yang berprestasi. Pemberian beasiswa ini merupakan salah satu bentuk nyata partisipasi aktif dalam membangun melalui bidang pendidikan dengan program beasiswa yang ditujukan bagi siswa dan mahasiswa berprestasi dari Wilayah Sumbawa, khususnya daerah lingkaran tambang, di samping Wilayah-Wilayah lainnya di provinsi Nusa Tenggara Barat (PT NNT, 2004).

Bantuan pendidikan merupakan pemberian kepada siswa yang orang tuanya kurang mampu. Bentuk bantuan pendidikan berupa pembelian sepatu, pakaian seragam sekolah, dan buku. Pada tahun 2003/2004, jumlah murid yang menerima bantuan pendidikan sebanyak 19 orang, sedangkan pada tahun 2004/2005 sebanyak 300 orang pelajar SD, SMP dan SMA (Gaung, NTB, 25 September 2004). Ketiga ratus orang yang akan menerima bantuan itu, dapat dipilah menjadi dua macam, yaitu 200 siswa SD, dan 100 orang untuk SMP dan SMA. Siswa yang berhak menerima bantuan pendidikan ini hanya murid-murid yang tidak mampu pada wilayah Jereweh dan Sekongkang.

PT Newmont Nusa Tenggara telah memberikan beasiswa kepada siswa dari tingkat SMP, SMA maupun mahasiswa, baik pada tingkat Diploma, Stratum 1, Stratum 2 maupun Stratum 3. Ada tiga jenis beasiswa yang diberikan oleh PT NNT, yaitu:

- a. beasiswa perak;
- b. beasiswa emas; dan
- c. beasiswa platinum (PT NNT, 2004).

Ketiga jenis beasiswa itu disajikan berikut ini;

a. Beasiswa Perak

Beasiswa perak mulai diluncurkan oleh PT NNT sejak tahun 1998. Beasiswa perak merupakan beasiswa yang diberikan kepada siswa dan mahasiswa tingkat SMP/SMA/Universitas (DIII dan Stratum 1), berasal dari NTB, khususnya Sumbawa.

Setiap tahun pelamar beasiswa perak mengalami peningkatan yang luar biasa. Pada tahun 2003/2004, pelamar beasiswa perak sebanyak 1.096 orang dan tahun 2004/2005 ini, pelamar beasiswa perak mencapai 1.779 orang. Setelah dilakukan evaluasi administratif terhadap pelamar beasiswa perak, periode 2004/2005, maka sebanyak 189 orang tidak lulus syarat administrasi, yang terlambat mengirimkan permohonannya sebanyak 117 orang, dan yang dinyatakan lulus administrasinya sebanyak 1.472 orang. Pada tahun 2005/2006, jumlah pelamarnya sebanyak 1.377 orang, dan pada tahun 2006/2007, jumlah pelamarnya mencapai 1.677 orang. Tingginya tingkat partisipasi siswa maupun mahasiswa dalam mengikuti program beasiswa perak adalah karena beasiswa ini yang paling ditonjolkan adalah prestasi akademiknya: Prestasi akademik ini dapat dilihat dari nilai rapor siswa dan IPK-nya. Persyaratan nilai minimal untuk tingkat SMP dan SMA adalah 7.5, sedangkan untuk Perguruan Tinggi, nilai minimal IPKnya 3.0.

b. Beasiswa Emas

Beasiswa emas mulai diprogramkan oleh PT NNT sejak tahun 2002. Pertimbangan diprogramkan beasiswa emas ini didasari sebuah pertimbangan, di mana siswa atau siswi yang berasal dari lingkaran tambang, atau Sumbawa Barat pada umumnya yang menguasai studi prioritas relatif kecil jika dibandingkan dengan siswa dan siswi yang memasuki dunia perguruan tinggi dengan program studi ilmu sosial. Diharapkan nantinya, setelah PT NNT berakhir masa kontrak karya, masyarakat yang berada di lingkaran tambang maupun di luar area pertambangan telah banyak menjadi sarjana yang mampu menguasai studi prioritas. Dengan bekal ilmu yang dimilikinya, nantinya mereka diharapkan mampu membangun Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat menjadi sebuah kabupaten yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

c. Beasiswa Platinum

Beasiswa platinum mulai diprogramkan oleh PT NNT sejak tahun 2001. Beasiswa platinum merupakan beasiswa yang

diberikan kepada mahasiswa NTB, khususnya mahasiswa Sumbawa yang kuliah pada program pascasarjana dan atau sedang penelitian (52/53) pada program studi terakreditasi di Indonesia. Beasiswa platinum berlaku untuk semua bidang ilmu/keahlian; Sifat beasiswa ini sebagai penunjang (suplemen) untuk membantu mahasiswa 52/53 dalam menyelesaikan pendidikan atau penelitian. Syarat minimal IPK para pelamar beasiswa platinum adalah 3,0.

Pertimbangan diberikan beasiswa platinum adalah tingginya peminat lulusan 51 yang berasal dari daerah lingkaran tambang maupun di luar area tambang yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan 52/53, sementara biaya untuk mengikuti pendidikan tersebut cukup besar. Di samping itu, diharapkan setelah berhenti beroperasinya PT NNT selama 30 tahun, orang-orang Sumbawa khususnya, NTB umumnya telah banyak yang meraih gelar magister dan doktor sehingga nantinya diharapkan ada 500 orang lulusan S2 dan 200 orang lulusan S3 (doktor) yang telah diberikan beasiswa platinum oleh PT NNT.

PT NNT merupakan perusahaan pertambangan yang mempunyai kepedulian yang sangat tinggi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia baik terhadap masyarakat lingkaran tambang maupun masyarakat di luar area pertambangan. Ini berarti bahwa PT NNT telah melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan menunjukkan bahwa PT. NNT telah melaksanakan program pengembangan masyarakat lingkaran tambang dengan baik. Program keaksaraan fungsional merupakan program yang dilakukan oleh PT NNT terhadap warga masyarakat yang tidak mampu membaca huruf latin (pemberantasan buta huruf). Di samping itu, dilakukan penguatan kelembagaan dan penguatan kader. Jumlah warga masyarakat yang telah diajarkan sebanyak 208 orang, yang tersebar pada lima desa binaan. Kelima desa itu meliputi Desa Benete (77 orang), Desa Beru (54 orang), Desa Tatar (27 orang), Desa Tongo (26

orang), dan Desa Ai' Kangkung (24 orang) (PT NNT, 2004). Hasil kegiatan itu menunjukkan bahwa masyarakat yang buta huruf kini telah dapat membaca dan menulis latin;

3. Perpustakaan Sekolah

Bantuan untuk perpustakaan sekolah hanya diberikan kepada sekolah-sekolah yang berada di daerah lingkaran tambang. Jumlah buku yang telah diberikan oleh PT NNT kepada SMP Negeri Sekongkang dan MTS sebanyak 661 buah buku. Bantuan perpustakaan sekolah akan diberikan setiap tahunnya. Judul buku yang akan diberikan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah yang bersangkutan. Bantuan sekolah ini nanti akan diperluas penerimanya, tidak hanya untuk perpustakaan di tingkat SMP/MTS, tetapi juga akan dilengkapi perpustakaan sekolah di tingkat SD.

4. Bantuan Operasional Sekolah

Bantuan operasional sekolah merupakan bantuan yang diberikan kepada sekolah, untuk menunjang kegiatan proses belajar mengajar, baik di tingkat SD maupun SMP. Bentuk bantuan ini berupa pemberian insentif bagi guru kontrak/honor, transportasi, dan perangkat administrasi. Pemberian insentif bagi guru kontrak/honor hanya difokuskan pada guru kontrak/honor pada tingkat SD dan SMP sekecamatan Sekongkang. Jumlah guru yang telah diberikan insentif sebanyak 13 orang, yang terdiri dari 10 orang guru SMP/MTs,, dan 3 orang guru SD. Besarnya insentif yang diberikan kepada mereka sebanyak Rp150.000/bulan/orang.

Pada tahun 2003/2004, PT NNT juga telah menyiapkan dua bus pelajar untuk mengangkut siswa SMP/MTs/SMA dari Kecamatan Sekongkang dan Jereweh. Pada tahun 2004/2005, PT NNT juga telah menyiapkan dua bus lagi untuk mengangkut siswa SMP/MTs/SMA. Rute bus ini meliputi Sekongkang-MalukJereweh. Sementara itu, untuk perangkat administrasi, PT NNT telah membelikan satu buah alat komputer untuk SMP Negeri Sekongkang.

5. Bantuan Media Belajar dan Perlengkapan Laboratorium

Bentuk bantuan media belajar yang diberikan oleh PT NNT kepada SMI=3 Sekongkang dan MTS berupa pemberian meubeler, yaitu meja, kursi dan lemari. Sementara itu, perlengkapan laboratorium yang diserahkan oleh PT NNT kepada SMP Sekongkang, yaitu berupa 98 jenis alat laboratorium untuk kegiatan praktikum Fisika, Kimia, dan Biologi.

Pengembangan masyarakat lingkaran tambang sebagaimana yang dilakukan oleh PT.NNT dan perusahaan pertambangan lainnya di Indonesia didasarkan pada prinsip keberlanjutan untuk menciptakan masyarakat lingkaran tambang yang mandiri dan memperoleh manfaat berkelanjutan melebihi usia tambang, prinsip kemitraan dengan masyarakat lingkaran tambang, pemerintah setempat, LSM dan lembaga lokal lainnya. Memperkenalkan teknologi tepat guna kepada masyarakat lingkaran tambang untuk memenuhi kebutuhan mereka dan dapat dipelihara secara lokal, serta prinsip kontribusi masyarakat dimana masyarakat dilibatkan dalam kegiatan tambang untuk menumbuhkan rasa memiliki bagi kesinambungan usaha pertambangan.

PENUTU

P

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap masyarakat lingkaran tambang dalam perusahaan pertambangan merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas masyarakat yang bermukim di lingkungan tambang dibidang sumber daya manusia, kesehatan, pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah dan kemitraan.
2. Pengembangan masyarakat lingkaran tambang dalam perusahaan pertambangan merupakan kewajiban hukum dari perusahaan pertambangan yang telah oleh pemerintah dalam perundang – undangan dan substansi kontrak dengan perusahaan pertambangan yang didasarkan pada prinsip keberlanjutan, kemitraan, teknologi tepat guna dan kontribusi masyarakat.

B. Saran

1. Diharapkan pemerintah terutama pemerintah daerah dalam perusahaan pertambangan berperan aktif untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat lingkaran tambang agar kualitas hidup masyarakat lingkaran tambang tidak terabaikan sementara sumber daya alam dilindungi mereka hanya dinikmati oleh pengusaha pertambangan.
2. Diharapkan pemerintah daerah dapat mengawasi dengan baik kewajiban hukum dari perusahaan pertambangan dalam perusahaan pertambangan dengan memberikan sanksi yang tegas terhadap perusahaan yang tidak melakukan pengembangan lingkaran tambang sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

D
A
F
T
A
R

P
U
S
T
A
K
A

Adrian Sutedi, Hukum Pertambangan, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
 Arie Siswanto, Hukum Persaingan Usaha, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
 H. Abrar Saleng, Hukum Pertambangan, UII Press, Yogyakarta, 2007.
 H. Salim H.S, Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan di Indonesia, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2013.
 H. Salim HS. Hukum Pertambangan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2007.
 H. Salim.H.S., dan Erlies Septiani Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian

- Tesis dan Disertasi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- H.Salim H.S., dan Erlies Septiani Nurbani
H.Salim. H.S, Hukum Pertambangan Di Indonesia, PT. Raja Gratindo Persada, Jakarta, 2007.
- Lili Rasyidi, Filsafat Hukum, Remadja Karya, Bandung, 1988.
- M.Rusli Karim, Negara, suatu Analisa Mengenai Pengertian Asal Usul dan fungsi, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 2007.
- Maria Theresia Geme, Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2012,.
- Nandang Sudrajat, Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum, Pustaka Yustisia, 2010.
- Nandang Sudrajat, Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia , PT Bina Ilmu Surabaya, 1987.
- Salim H.S., dan Elies Septiani Nurbani.
Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000.
Srikandi Rahayu, Seputar Pengertian Perlindungan Hukum, PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000.
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Wijino Partowidagdo, Kebijakan Publik dibidang Pertambangan, Forum Alumi, Yogyakarta, 2011.